

UPAYA PREVENTIF SATPOL PP/WILAYATUL HISBAH DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN SYARIAT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH

Alia Nursaifa¹, Ruslan², Yusrijal Abdar³

^{1,2,3} Departemen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala

[¹Alianurselva@gmail.com](mailto:Alianurselva@gmail.com), [²Ruslan@ynsyiah.ac.id](mailto:Ruslan@ynsyiah.ac.id), [³Yusrijalabdar@usk.ac.id](mailto:Yusrijalabdar@usk.ac.id)

ABSTRACT

Sharia violations remain a persistent problem in Banda Aceh City despite various preventive measures undertaken by the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah (Satpol PP/WH). Violations such as improper dress, ikhtilat, and khalwat continue to occur in public spaces. This study aims to analyze the preventive efforts undertaken by Satpol PP/WH, identify the challenges faced in their implementation, and examine public perceptions of these efforts. A qualitative approach with a descriptive design was employed, with data collected through in-depth interviews and documentation involving Satpol PP/WH officials and community members, then analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that preventive efforts were carried out through routine patrols, socialization, education, guidance, and persuasive approaches, supported by cooperation with religious and community leaders and social media platforms. However, these efforts continue to face internal challenges such as limited personnel, facilities, and budget, and external challenges such as low public legal awareness, social and technological influence, and weak family supervision. The public generally perceives these efforts positively, considering them effective in raising awareness and reducing violations, although supervision in peripheral areas is regarded as insufficient. The study concludes that the effectiveness of sharia enforcement depends not only on legal structure and substance but also on the legal culture of the community, in line with Friedman's Legal System Theory and Hirschi's Social Control Theory. It is recommended that Satpol PP/WH strengthen continuous socialization and community guidance, that the local government provide adequate resources, and that families and communities take a more active supervisory role.

Keywords: *Satpol PP/Wilayatul Hisbah, sharia violation prevention, legal awareness, Banda Aceh*

ABSTRAK

Pelanggaran syariat Islam masih menjadi persoalan yang berulang di Kota Banda Aceh meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP/WH). Pelanggaran seperti busana yang tidak sesuai syariat, ikhtilat, dan khalwat masih ditemukan di ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan yang dilakukan Satpol PP/WH, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta mengetahui persepsi masyarakat terhadap upaya tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap aparat Satpol PP/WH

dan masyarakat, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan dilakukan melalui patroli rutin, sosialisasi, edukasi, pembinaan, dan pendekatan persuasif, yang didukung kerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemanfaatan media sosial. Namun demikian, upaya tersebut masih menghadapi tantangan internal berupa keterbatasan personel, sarana, dan anggaran, serta tantangan eksternal berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pengaruh sosial dan teknologi, serta lemahnya pengawasan keluarga. Masyarakat secara umum memberikan persepsi positif terhadap upaya tersebut karena dinilai efektif meningkatkan kesadaran dan mengurangi pelanggaran, meskipun pengawasan di wilayah pinggiran dinilai belum maksimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan syariat Islam tidak hanya ditentukan oleh struktur dan substansi hukum, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat, sejalan dengan Teori Sistem Hukum Friedman dan Teori Kontrol Sosial Hirschi. Direkomendasikan agar Satpol PP/WH memperkuat sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan, pemerintah daerah menyediakan sumber daya yang memadai, serta keluarga dan masyarakat berperan lebih aktif dalam pengawasan.

Kata Kunci: Satpol PP/Wilayatul Hisbah, pencegahan pelanggaran syariat, kesadaran hukum, Banda Aceh

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia memberikan ruang bagi daerah tertentu untuk menerapkan aturan yang selaras dengan nilai agama dan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang memperoleh kekhususan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan

berbasis syariat Islam, termasuk pembentukan qanun dan lembaga pengawas syariat bernama Wilayatul Hisbah (WH).

Sejak berakhirnya konflik dan disepakatinya Perjanjian Helsinki tahun 2005, Aceh secara resmi menerapkan syariat Islam ke dalam sistem hukum daerah melalui sejumlah qanun, di antaranya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kedua qanun tersebut mengatur berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, hingga

pelanggaran busana Islami, dan menjadi dasar hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP/WH) dalam menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, dan penindakan (Anggraini & Safira, 2019).

Sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat pemerintahan, Kota Banda Aceh memiliki dinamika sosial yang tinggi. Perkembangan gaya hidup urban, interaksi sosial di ruang publik, serta pengaruh globalisasi dan media sosial menyebabkan peluang pelanggaran syariat tetap terbuka meskipun regulasi telah diberlakukan. Sejumlah kajian terdahulu menunjukkan bahwa pelanggaran seperti ikhtilat, khalwat, dan busana yang tidak sesuai ketentuan syariat masih ditemukan di berbagai lokasi publik, termasuk kawasan wisata dan tempat berkumpulnya masyarakat (Faiqah, Melayu, & Umur, 2025).

Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek penegakan hukum yang bersifat represif atau efektivitas sanksi terhadap pelanggar syariat, sementara kajian yang secara khusus mengintegrasikan tiga dimensi sekaligus, yaitu upaya preventif,

tantangan pelaksanaan, dan persepsi masyarakat, dalam satu kerangka analisis masih terbatas. Padahal, keberhasilan penegakan syariat Islam tidak semata bergantung pada regulasi dan penindakan, tetapi juga pada efektivitas strategi pencegahan serta penerimaan sosial masyarakat terhadap upaya tersebut. Kesenjangan inilah yang menjadi celah penelitian (research gap) dalam artikel ini.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada aspek yuridis-normatif, artikel ini menganalisis praktik pencegahan pelanggaran syariat Islam secara empiris dari perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, dengan menggabungkan sudut pandang aparat Satpol PP/WH dan masyarakat sebagai pihak yang diawasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis upaya Satpol PP/Wilayatul Hisbah dalam melakukan pencegahan pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh, (2) mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya tersebut, dan (3) mengetahui persepsi

masyarakat terhadap upaya pencegahan yang dilakukan.

pendidik, pedagang, dan warga gampong.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana upaya pencegahan pelanggaran syariat Islam dilaksanakan oleh Satpol PP/Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggambarkan fenomena sosial secara alamiah, termasuk proses pencegahan, faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap masyarakat (Moleong, 2021).

Penelitian dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada semester genap tahun 2026. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, terdiri atas satu orang perwakilan pejabat WH bidang penegakan syariat Islam, satu orang staf seksi operasional penegakan, satu orang staf seksi pembinaan dan pengawasan syariat Islam, serta empat orang masyarakat yang mewakili unsur mahasiswa, tenaga

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument) yang berperan menentukan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan, menilai, dan menafsirkan data (Moleong, 2021; Arikunto, 2021). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, serta dokumentasi berupa foto kegiatan dan dokumen pendukung terkait pelaksanaan tugas Satpol PP/WH.

Data dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan pola yang muncul dari data lapangan (Sugiyono, 2020).

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Upaya Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP/Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh melaksanakan pencegahan pelanggaran syariat Islam melalui lima bentuk upaya utama, yaitu patroli rutin, sosialisasi, edukasi dan pembinaan, pendekatan persuasif, serta kerja sama lintas pihak (lihat Tabel 1). Petugas WH secara aktif melakukan patroli di lokasi yang dianggap rawan pelanggaran, seperti taman kota, kawasan wisata, warung kopi, dan tempat berkumpulnya muda-mudi, sembari memberikan teguran dan pembinaan langsung kepada masyarakat yang berpotensi maupun telah melakukan pelanggaran ringan.

Tabel 1 Bentuk Upaya Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam oleh Satpol PP/Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

No	Bentuk Upaya	Deskripsi Pelaksanaan
1	Patroli rutin	Dilaksanakan di lokasi rawan pelanggaran seperti taman kota, kawasan wisata, warung kopi, dan tempat berkumpulnya muda-mudi
2	Sosialisasi	Dilakukan melalui pengajian, sekolah, pemasangan spanduk imbauan, serta media sosial (Instagram, Facebook, TikTok)
3	Edukasi dan pembinaan	Diberikan langsung kepada masyarakat yang berpotensi maupun telah melakukan pelanggaran ringan
4	Pendekatan persuasif	Mengutamakan teguran dan nasihat dibandingkan tindakan represif untuk pelanggaran ringan
5	Kerja sama lintas pihak	Melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam penguatan kesadaran syariat

Sumber: Diolah dari hasil wawancara (2026)

Sosialisasi dilakukan tidak hanya secara langsung di lapangan, tetapi juga melalui pengajian, sekolah, pemasangan spanduk imbauan, serta media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok agar dapat menjangkau generasi muda secara lebih luas. Temuan ini memperkuat pendapat Hardianti, Fatmawati, dan Pratiwi (2022) yang menegaskan

bahwa teknologi digital memungkinkan penyebaran informasi secara lebih cepat, luas, dan efektif sehingga mendukung keberhasilan komunikasi publik. Pemanfaatan media sosial oleh WH menunjukkan adanya adaptasi kelembagaan terhadap perubahan pola komunikasi masyarakat, khususnya generasi muda yang lebih banyak mengakses informasi melalui platform digital dibandingkan media konvensional.

Upaya preventif yang dikedepankan oleh Satpol PP/WH sejalan dengan konsep pencegahan dalam penegakan hukum yang menekankan pentingnya edukasi dan pembinaan sebagai langkah membangun kesadaran hukum sebelum terjadinya pelanggaran (Rahman & Heriyanto, 2021). Pendekatan persuasif yang lebih diutamakan dibandingkan tindakan represif, terutama untuk pelanggaran ringan, menegaskan bahwa penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh tidak semata berorientasi pada sanksi, melainkan juga pada pembentukan kesadaran dan perilaku masyarakat secara berkelanjutan. Amelia (2023) menambahkan bahwa pendekatan preventif merupakan

strategi yang efektif dalam membangun kepatuhan hukum karena berorientasi pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Jika dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (1975), upaya pencegahan yang dilaksanakan Satpol PP/WH menunjukkan bahwa dimensi struktur hukum dan substansi hukum telah terpenuhi secara memadai. Struktur hukum tercermin dari keberadaan kelembagaan Satpol PP/WH sebagai aparat penegak qanun yang menjalankan patroli, sosialisasi, dan pembinaan, sementara substansi hukum diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas. Efektivitas patroli dalam membuat masyarakat lebih berhati-hati di ruang publik juga sejalan dengan Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, yang menjelaskan bahwa kepatuhan seseorang terhadap aturan sangat dipengaruhi oleh pengawasan sosial

dan keterikatan terhadap lingkungan sekitarnya (Putra & Wahyuni, 2023).

2. Tantangan dalam Pelaksanaan Upaya Pencegahan

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Satpol PP/WH menghadapi tantangan internal dan eksternal dalam melaksanakan fungsi pencegahan. Tantangan internal meliputi keterbatasan jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan tingginya aktivitas masyarakat, terbatasnya sarana dan prasarana operasional seperti kendaraan patroli, serta minimnya dukungan anggaran. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Brawijaya, Putra, dan Sentanu (2021) yang menyatakan bahwa dukungan anggaran merupakan faktor penting yang memengaruhi efektivitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Soekanto (2019) menegaskan bahwa faktor sarana dan fasilitas menjadi salah satu unsur penentu efektivitas penegakan hukum karena tanpa dukungan fasilitas yang memadai, aparat akan kesulitan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

Dari sisi eksternal, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi tantangan paling dominan. Sebagian masyarakat masih mematuhi aturan hanya ketika terdapat patroli atau razia, dan kembali melakukan pelanggaran ketika pengawasan berkurang. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kepatuhan yang terbentuk masih berada pada tahap kepatuhan karena pengawasan eksternal, bukan karena kesadaran hukum yang telah terinternalisasi (Arifin, 2022; Fauziah, 2024). Faktor lingkungan pergaulan, perkembangan budaya modern, serta pengaruh media sosial turut memperbesar peluang pelanggaran, khususnya di kalangan generasi muda yang lebih mudah terpapar budaya global melalui platform digital (Risti et al., 2023).

Selain itu, lemahnya pengawasan keluarga dan pendidikan agama dalam rumah tangga turut berkontribusi terhadap tingginya potensi pelanggaran di kalangan remaja. Wahyuni (2024) menjelaskan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan karakter dan kesadaran moral individu sehingga lemahnya

pengawasan orang tua akan meningkatkan kerentanan anak terhadap pengaruh lingkungan yang menyimpang.

Dianalisis melalui Teori Sistem Hukum Friedman, tantangan tersebut mencerminkan lemahnya dimensi budaya hukum (legal culture) di tengah masyarakat, meskipun struktur dan substansi hukum relatif telah berjalan baik. Friedman (1975) menegaskan bahwa hukum tidak akan berjalan efektif tanpa didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Dengan demikian, keberhasilan pencegahan pelanggaran syariat Islam tidak hanya bergantung pada kapasitas kelembagaan, tetapi juga pada penguatan budaya hukum melalui pendidikan, keteladanan keluarga, dan pengawasan sosial yang berkelanjutan.

3. Persepsi Masyarakat terhadap Upaya Pencegahan

Secara umum, masyarakat memberikan persepsi positif terhadap upaya pencegahan yang dilakukan Satpol PP/WH. Masyarakat menilai bahwa patroli, sosialisasi, dan pembinaan yang dilaksanakan

mampu meningkatkan kewaspadaan dan mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih patuh terhadap syariat Islam. Pendekatan yang lebih mengedepankan teguran dan nasihat dibandingkan tindakan represif juga dinilai lebih dapat diterima oleh masyarakat. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Nurlina dan Fakhurrazi (2022) yang menunjukkan bahwa masyarakat Aceh pada umumnya mendukung penerapan syariat Islam selama dilaksanakan dengan pendekatan yang persuasif dan humanis.

Persepsi positif tersebut menunjukkan bahwa fungsi kontrol sosial formal yang dijalankan WH berjalan sebagaimana dijelaskan dalam Teori Kontrol Sosial Hirschi, yaitu individu cenderung mematuhi aturan ketika terdapat pengawasan sosial dan keterikatan terhadap norma lingkungan. Namun demikian, sebagian masyarakat menilai bahwa pengawasan masih terpusat di wilayah perkotaan sehingga wilayah pinggiran yang juga rawan pelanggaran belum mendapatkan perhatian yang setara. Kondisi ini sejalan dengan temuan Salsabilah (2023) yang menyebutkan bahwa

kepatuhan masyarakat terhadap hukum sering kali masih dipengaruhi oleh rasa takut terhadap pengawasan, bukan oleh kesadaran pribadi yang utuh.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pencegahan pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh sangat dipengaruhi oleh interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagaimana dikemukakan Friedman (1975), serta oleh kekuatan control sosial formal dan informal sebagaimana dijelaskan Hirschi. Struktur dan substansi hukum telah relatif memadai melalui keberadaan kelembagaan WH dan qanun syariat, tetapi budaya hukum masyarakat masih memerlukan penguatan melalui sinergi antara aparat, keluarga, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat agar kepatuhan yang terbentuk bersifat internal dan berkelanjutan, bukan sekadar respons terhadap pengawasan formal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan tiga hal utama. Pertama, Satpol PP/Wilayatul Hisbah Kota Banda

Aceh telah melaksanakan upaya pencegahan pelanggaran syariat Islam melalui patroli rutin, sosialisasi, edukasi, pembinaan, pendekatan persuasif, serta kerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan media sosial. Kedua, pelaksanaan upaya tersebut masih dihadapkan pada tantangan internal berupa keterbatasan personel, sarana prasarana, dan anggaran, serta tantangan eksternal berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pengaruh lingkungan dan media sosial, serta lemahnya pengawasan keluarga. Ketiga, masyarakat secara umum memberikan persepsi positif terhadap upaya pencegahan yang dilakukan karena dinilai mampu meningkatkan ketertiban dan kesadaran, meskipun pengawasan di wilayah pinggiran dinilai belum merata.

Temuan ini memiliki implikasi bahwa efektivitas penegakan syariat Islam tidak dapat hanya bertumpu pada kekuatan struktur dan substansi hukum, tetapi harus disertai penguatan budaya hukum masyarakat melalui pendidikan, keteladanan keluarga, dan pendekatan yang humanis. Sinergi antara Satpol

PP/WH, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan keluarga menjadi kunci penting dalam mewujudkan kepatuhan yang lahir dari kesadaran, bukan semata dari pengawasan.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar Satpol PP/Wilayah Hisbah meningkatkan intensitas sosialisasi, edukasi, dan pembinaan secara merata hingga ke wilayah pinggiran; pemerintah daerah memberikan dukungan personel, sarana prasarana, dan anggaran yang memadai; keluarga dan masyarakat berperan lebih aktif dalam pengawasan dan pendidikan moral; serta peneliti selanjutnya mengembangkan kajian ini dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau variabel lain, seperti efektivitas media sosial dan evaluasi kebijakan pencegahan pelanggaran syariat Islam, termasuk fenomena baru seperti perjudian dalam jaringan (maisir daring).

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, A. (2023). Konsep pencegahan dalam penegakan hukum modern. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(2), 115–128.
- Anggraini, W., & Safira, N. (2019). Penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh – kinerja Wilayahul Hisbah. *Istinbâth*, 21(2), 227–242.
- Arifin, M. (2022). Kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14(1), 45–57.
- Arikunto, S. (2021). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Brawijaya, I. G. A., Putra, F., & Sentanu, I. G. E. P. S. (2021). Factors affecting central government's performance accountability in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 13(3), 529–542.
- Faiqah, R., Melayu, H. A., & Umur, A. (2025). Implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 pada WH (Wilayahul Hisbah) dalam pencegahan pelanggaran di Kota Banda Aceh. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 655–667. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i2.4855>
- Fauziah. (2024). Kesadaran hukum masyarakat dalam perspektif sosial dan budaya. *Rajawali Pers*.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hardianti, N., Fatmawati, & Pratiwi, R. (2022). Pemanfaatan teknologi digital dalam komunikasi publik. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 6(1), 33–45.

- Junaidi. (2020). Pendekatan humanis dalam penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 5(1), 22–35.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Nurlina, & Fakhrurrazi. (2022). Dukungan masyarakat Aceh terhadap penerapan syariat Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 9(1), 55–68.
- Putra, A., & Wahyuni, S. (2023). Pengawasan sosial dan pembentukan perilaku disiplin masyarakat. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 7(2), 101–113.
- Rahman, A., & Heriyanto, D. (2021). Pendekatan persuasif dalam penegakan hukum berbasis kesadaran masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 40–52.
- Risti, D., Amelia, S., & Putri, R. (2023). Media sosial dan pergeseran nilai budaya lokal pada generasi muda. *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, 8(2), 77–90.
- Salsabilah, S. N. (2023). Kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum: Perspektif budaya hukum. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 130–142.
- Soekanto, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2020). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.
- Wahyuni, R. (2024). Peran keluarga dalam pembentukan karakter dan kesadaran moral. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(1), 12–24.